



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 680/Pdt.G/2023/PA Sak.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 1408065608840001, tempat/ tanggal lahir Suko Rejo, 16 Agustus 1984/umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email: [skarni439@gmail.com](mailto:skarni439@gmail.com), sebagai **Pengugat**; melawan

**TERGUGAT**, NIK 1408060502850005 tempat/tanggal lahir Kebumen, 05 Februari 1985/umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [oniminonimin@gmail.com](mailto:oniminonimin@gmail.com), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan dan Tergugat

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan *e-court*, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak tanggal 15 Desember 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor 028/17/II/2020 tertanggal 29 November 2023;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda (cerai), sedangkan Tergugat berstatus duda (cerai);
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Februari Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
  - a) Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
  - b) Tergugat kurang menjalani tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
  - c) Tergugat selalu menawarkan dan mengirim foto Penggugat kepada laki-laki lain dengan menggunakan Handphone Penggugat;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Agustus tahun 2023 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dimana Penggugat dan Tergugat masih sama-sama tinggal di satu rumah yang sama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian akan tetapi telah mencapai kesepakatan mediasi tentang hak-hak Penggugat pasca perceraian seperti mut'ah dan mohon kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2020 Masehi yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 028/17/II/2020 tertanggal 29 November 2023 Masehi;

## Pasal 2

Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), akan tetapi belum dikaruniai anak;

## Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memenuhi hak-hak Penggugat selaku istri pasca perceraian, dengan membebankan kepada Tergugat berupa:

1. Nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hak-hak tersebut diserahkan oleh Tergugat dan diterima oleh Penggugat sesaat perkara *a quo* diputus atau setidaknya-tidaknya sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

## Pasal 4

Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum ini berlaku apabila Majelis Hakim memeriksa perkara mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dan putusan pengabulan gugatan perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

## Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

## Pasal 7

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan mediasi;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, yang mana atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, atas identitas tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa, dalam kerangka perdamaian, pada setiap tahap persidangan hingga sesaat sebelum pembacaan putusan, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pihak perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan Para Pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e\_litigasi* dan Majelis Hakim telah pula menawarkan dan meminta persetujuan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik/ *e\_litigasi*, atas tawaran Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melanjutkan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa, upaya mendamaikan para pihak juga telah ditempuh melalui upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mediator Deded Bakti Anggara, Lc. (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), berdasarkan Surat Penetapan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA Sak, tanggal 27 Desember 2023 dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 10 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata Para Pihak tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai tentang perkara gugatan perceraian, namun Para Pihak memperoleh kesepakatan tentang hak-hak isteri pasca perceraian seperti iddah dan mut'ah yang isi lengkapnya sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2020 Masehi yang dilaksanakan menurut hukum dan

Halaman 5 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 028/17/II/2020 tertanggal 29 November 2023 Masehi;

## Pasal 2

Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), akan tetapi belum dikaruniai anak;

## Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memenuhi hak-hak Penggugat selaku istri pasca perceraian, dengan membebankan kepada Tergugat berupa:

1. Nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hak-hak tersebut diserahkan oleh Tergugat dan diterima oleh Penggugat sesaat perkara *a quo* diputus atau setidaknya-tidaknya sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

## Pasal 4

Bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum ini berlaku apabila Majelis Hakim memeriksa perkara mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dan putusan pengabulan gugatan perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

## Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

## Pasal 7

Halaman 6 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Sak tanggal 24 Oktober 2022, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya dengan penambahan posita dan petitum tentang kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum yang melingkupi kesepakatan atas hak Penggugat pasca bercerai dengan Tergugat seperti mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana kesepakatan Penggugat dan Tergugat di atas;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban dalam sistem informasi pengadilan *e-court* sesuai court calendar yang ditetapkan, oleh karenanya sikap Tergugat yang demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat dalam sistem informasi pengadilan *e-court* sesuai court calendar yang ditetapkan, akan tetapi Penggugat tetap menyampaikan replik dalam sistem informasi pengadilan *e-court* yang telah diverifikasi oleh Hakim Ketua yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri; Tergugat kurang menjalani tanggung jawabnya sebagai Kepala rumah tangga; Tergugat selalu menawarkan dan mengirim foto Penggugat kepada laki-laki lain dengan menggunakan Handphone Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula perihal alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dimana akan Penggugat buktikan nanti saat sidang selanjutnya

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik dalam sistem informasi pengadilan *e-court* sesuai court calendar yang ditetapkan, oleh karenanya sikap Tergugat yang demikian dapat

Halaman 7 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan duplik;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor 028/17/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 29 November 2023, telah di-*nazegele*n dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh Hakim diberi kode P diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, NIK 1408064606860004, tempat dan tanggal lahir Tonjong Brebes, 06 Juni 1986/ umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Teman Penggugat sejak 20 tahun yang lalu;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan Saksi mengenalnya;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara keduanya telah berpisah ranjang;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Saksi pernah melihat dan

Halaman 8 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar tahun 2022 yang lalu sampai tahun 2023 dimana ketika bertengkar itu Tergugat membanting-banting perabotan rumah, menendang kulkas dan sound system, selain itu Penggugat juga sering bercerita kepada Saksi bahwa keduanya sering bertengkar, adapun yang menjadi permasalahannya adalah Tergugat jarang bekerja dan hobinya menembak ayam hutan sehingga pergi malam dan pulang subuh dan siang harinya tidur sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi nafkah dibantu oleh Penggugat dengan cara berdagang ayam potong, selain itu Tergugat juga memiliki kelainan seksual karena ketika Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan intim Tergugat merekamnya bahkan ketika Penggugat dalam keadaan tidur pun juga pernah dividokan oleh Tergugat, namun rekaman itu bukan untuk simpanan pribadi saja akan tetapi juga disebarluaskan Tergugat kepada warga sekitar, hal itu diketahui karena Tergugat menyebar video itu kepada Tetangga Penggugat sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat masih tempat tinggal satu rumah, namun keduanya sudah berpisah ranjang selama bulan Agustus 2023 yang lalu, dimana Penggugat tidur dikamar depan dengan anaknya, sedangkan Tergugat tidur dikamar belakang, hal itu Saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat dan anak-anak Penggugat;
  - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi 2, NIK 1408064407040001, tempat tanggal lahir Siak 04 Juli 2004/ umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan dalam keadaan

Halaman 9 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anak Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara keduanya telah berpisah ranjang;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Saksi sering melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya yang dimulai sejak tahun 2022 sampai sekarang, dimana yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga keduanya adalah karena Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk memindahkan tempat pembakar ayam, namun Tergugat tidak terima, Tergugat malas bekerja, Tergugat hanya mengikuti hobinya saja yaitu hobi nempak ayam hutan, perginya subuh dan pulanginya hingga pukul 09.00 pagi sehingga siang harinya tidur yang mengakibatkan tidak tercukupinya nafkah dalam rumah tangga dan untuk mencukupi nafkah dalam rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dengan cara membuka usaha ayam potong, selain itu Tergugat mempunyai kelainan seksual Tergugat sering menggunakan whatsapp Penggugat untuk chatting dengan teman laki-laki Penggugat yang mana isi chat itu adalah perbuatan mesum karena Tergugat juga mengirim video dan foto porno, sehingga orang berfikir

Halaman 10 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif terhadap Penggugat lalu orang lain menganggap itu chattingan dari Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat masih tempat tinggal serumah, namun keduanya sudah tidak tinggal satu kamar lagi karena telah berpisah ranjang sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dimana Penggugat tidur dikamar depan dengan anaknya, sementara Tergugat tidur dikamar belakang;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, sedangkan Tergugat juga tidak membantahnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 11 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan yang mana panggilan itu sesuai ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 131 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, atas panggilan tersebut Penggugat datang secara pribadi menghadap di persidangan dan Tergugat juga hadir secara pribadi menghadap dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di Afdeling 9B, KM 65, RT 001, RW 004, Kampung Berumbung Baru, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang mana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, atas alamat tersebut Tergugat dalam persidangan juga telah mengakui bahwa benar Penggugat tinggal di Kabupaten Siak dan telah tidak ditemukan eksepsi dari Tergugat yang membuktikan sebaliknya, maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, bahwa benar atau paling tidak patut diduga benar Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Siak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 12 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara relatif menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dan Tergugat dalam jawabannya mengakui dengan tegas, hal mana pengakuan dalam persidangan merupakan bukti lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. Namun oleh karena untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan tidak cukup hanya didasari atas pengakuan para pihak saja, tetapi juga harus didukung dengan alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan 285 R.Bg, maka berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim telah menukan fakta hukum benar atau patut diduga benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sampai saat ini belum bercerai, maka berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat disetiap persidangan hingga sesaat sebelum pembacaan putusan, agar bersabar dan memperbaiki keadaan rumah tangga dengan Tergugat agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga, namun nasihat yang diberikan Majelis Hakim tersebut belum berhasil menyatukan tekad Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dari Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 13 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lainnya, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pihak perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan Para Pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e\_litigasi* dan Majelis Hakim telah pula menawarkan dan meminta persetujuan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik/ *e\_litigasi*, dan Penggugat dan Tergugat menyatakan setuju beracara secara elektronik/ *e\_litigasi* dengan jadwal sidang sesuai court calendar sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* ketentuan angka III huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik/ *e\_litigasi*;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim telah pula menunjuk dan memerintahkan Mediator Hakim bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yaitu Deded Bakti Anggara, Lc. untuk menjadi

Halaman 14 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mediator dalam perkara ini, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 10 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan ternyata para pihak tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai tentang perkara gugatan perceraian, akan tetapi Para Pihak memperoleh kesepakatan tentang hak – hak isteri pasca perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah dimuat menjadi satu kesatuan dari surat gugatan Penggugat dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan." Sehingga karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah gugatan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan mana adalah *accessoir* dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat dengan cara membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 680/Pdt.G/2023/ PA. Siak tertanggal 15 Desember 2023, yang mana setelah gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan lalu Penggugat melakukan perubahan dan penambahan atas gugatannya yaitu mohon kesepakatan yang diperoleh dalam forum mediasi dianggap menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara, yang mana perubahan gugatan itu disampaikan Penggugat setelah gugatnya Penggugat dibacakan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perubahan atas dalil gugatan Penggugat tersebut patut diterima dan dianggap menjadi satu kesatuan dalil dan petitum gugatan Penggugat yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat kurang menjalani tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat selalu menawarkan dan mengirim foto Penggugat kepada laki-laki lain dengan menggunakan Handphone Penggugat, yang mana akibat dari pertengkaran itu antara keduanya masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang yang dimulai sejak bulan Agustus tahun 2023 dan sejak berpisah ranjang tersebut Tergugat tidak pernah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri. Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat pada agenda persidangan yang telah ditetapkan dalam court calender, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap tidak mengajukan haknya untuk mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, Penggugat tetap menyampaikan replik secara tertulis dalam sisitem informasi pengadilan yang pada pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik pada agenda persidangan yang telah ditetapkan dalam court calender, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap tidak mengajukan haknya untuk mengajukan duplk dan Majelis Hakim menilai prosese jawab jinawab dianggap selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban dan dupliknya dipersidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 16 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mengajukan jawaban dan dupliknya dipersidangan, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan untuk memastikan gugatan cerai gugat Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi pasal pasal 283 R. Bg *juncto*. Pasal 1865 KUH Perdata, Panggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Panggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat sesuai yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi P tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 20 Februari 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sampai pada saat ini belum pernah bercerai;

Halaman 17 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, yaitu Tetangga dan Anak Kandung Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan Majelis Hakim menlainnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi (*lex specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308–309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 18 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dalam rentang waktu sekitar tahun 2022 yang lalu sampai tahun 2023 dimana ketika bertengkar itu Tergugat membanting-banting perabotan rumah, menendang kulkas dan sound system, adapun yang menjadi permasalahannya adalah Tergugat jarang bekerja dan hobinya menembak ayam hutan sehingga pergi malam dan pulang subuh dan siang harinya tidur sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi nafkah dibantu oleh Penggugat dengan cara berdagang ayam potong, selain itu Tergugat juga memiliki kelainan seksual karena ketika Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan intim Tergugat merekamnya bahkan ketika Penggugat dalam keadaan tidur pun juga pernah dividokan oleh Tergugat, namun rekaman itu bukan untuk simpanan pribadi saja akan tetapi juga disebarluaskan Tergugat kepada warga sekitar, hal itu diketahui karena Tergugat menyebar video itu kepada Tetangga Penggugat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tempat tinggal satu rumah, namun keduanya sudah berpisah ranjang selama bulan Agustus 2023 yang lalu, dimana Penggugat tidur dikamar depan dengan anaknya, sedangkan Tergugat tidur dikamar belakang, hal itu Saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum bercerai;

Halaman 19 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karna antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rentang sejak tahun 2022 sampai sekarang, dimana yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga keduanya adalah karena Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk memindahkan tempat pembakar ayam, namun Tergugat tidak terima, Tergugat malas bekerja, Tergugat hanya mengikuti hobinya saja yaitu hobi nempak ayam hutan, perginya subuh dan pulanginya hingga pukul 09.00 pagi sehingga siang harinya tidur yang mengakibatkan tidak tercukupinya nafkah dalam rumah tangga dan untuk mencukupi nafkah dalam rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dengan cara membuka usaha ayam potong, selain itu Tergugat mempunyai kelainan seksual Tergugat sering menggunakan whatsapp Penggugat untuk chating dengan teman laki-laki Penggugat yang mana isi chat itu adalah perbuatan mesum karena Tergugat juga mengirim video dan foto porno, sehingga orang berfikir negatif terhadap Penggugat lalu orang lain menganggap itu chatingan dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tempat tinggal serumah, namun keduanya sudah tidak tinggal satu kamar lagi karena telah berpisah ranjang sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dimana Penggugat tidur dikamar depan dengan anaknya, sementara Tergugat tidur dikamar belakang;
- Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Sakis telah berusaha menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil keberatannya, namun dipersidangan Tergugat dengan tegas menyatakan mencukupkan bukti sebagaimana bukti Penggugat dan tidak tidak mengajukan bukti apapun di persidangan sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan hak buktinya dipersidangan;

Halaman 20 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan dan fakta yang diperoleh dari alat bukti surat dan Saksi Penggugat dipersidangan sebagaimana di atas, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah, yang menikah pada tanggal 20 Februari 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 yang lalu sampai tahun 2023 antara keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa adapun yang menjadi permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat pekerjaannya menembak ayam hutan sehingga tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi nafkah dalam rumah tangga dibantu oleh Penggugat dengan cara bekerja sebagai pedagang ayam potong, selain itu Tergugat juga memiliki kebiasaan seksual yang diluar dari kebiasaan masyarakat pada umumnya, yaitu ketika Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri Tergugat sering merekamnya, namun rekaman itu bukan untuk koleksi pribadi Tergugat saja akan tetapi pernah disebarluaskan oleh Tergugat kepada warga sekitar bahkan Tergugat pernah menggunakan handphone milik Penggugat untuk mengirim foto dan video porno kepada teman-teman Penggugat, sehingga masyarakat sekitar beranggapan Penggugat yang mengirimkannya padahal tidak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun keduanya telah berpisah ranjang yang dimulai sejak bulan Agustus 2023 atau sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dimana Penggugat tidur dikamar depan dengan anaknya, sedangkan Tergugat tidur di kamar belakang;

Halaman 21 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak keduanya berpisah ranjang sampai sekarang antara keduanya tidak pernah menjalin hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak dapat meruntuhkan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karna masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga;
- Bahwa Majelis Hakim sejak sidang pertama hingga sesaat sebelum pembacaan putusan telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa demikian juga dengan upaya Mediator dalam forum mediasi telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya agar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak dapat meruntuhkan tekad Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan cara perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 22 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan diantara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami. dan Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan unsur perceraian diatas telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karna sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali ditandai dengan telah beberapa kali terjadi konflik dalam rumah tangga tersebut yang dimulai sejak tahun 2022 sampai 2023 yang disebabkan oleh Tergugat pekerjaannya menembak ayam hutan sehingga tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi nafkah dalam rumah tangga dibantu oleh Penggugat dengan cara bekerja sebagai pedagang ayam potong, selain itu Tergugat juga memiliki kebiasaan seksual yang diluar dari kebiasaan masyarakat pada umumnya, yaitu ketika Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri Tergugat sering merekamnya, namun rekaman itu bukan untuk koleksi pribadi Tergugat saja akan tetapi pernah disebarluaskan oleh Tergugat kepada warga sekitar bahkan Tergugat pernah menggunakan handphone milik Penggugat untuk mengirim foto dan video porno kepada teman-teman Penggugat, sehingga masyarakat sekitar beranggapan Penggugat yang mengirimkannya padahal tidak, sehingga antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata telah dirusak oleh perselisihan yang berkepanjangan yang menyebabkan tidak adanya komitmen Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga yang mana Penggugat lebih memilih untuk berpisah dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Dengan konflik yang terus menerus dihubungkan dengan tidak adanya komitmen Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2023 atau sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan selama berpisah ranjang tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melalaikan hak dan kewajiban masing-masing dan tidak pernah menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat lagi, sehingga dengan berpisah ranjang tersebut Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena keduanya telah melalaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan keadaan yang demikian makin membuktikan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena sudah tidak ada lagi komitmen yang sama antara Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga, karena Penggugat tetap ingin berpisah, sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga, sehingga dengan berpisah ranjang yang cukup lama dihubungkan dengan tekad Penggugat yang sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena tidak adanya komitmen yang sama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dinasihati dan didamaikan oleh pihak keluarga untuk

Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga. Disamping itu Saksi yang dihadirkan dipersidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian juga dengan upaya Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan hingga sesat sebelum pembacaan putusan, telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangga, namun upaya tersebut juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Upaya perdamaian juga telah ditempuh kedua belah pihak, melalui forum mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat Deded Bakti Anggara, Lc., namun upaya perdamaian itu juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga. Dengan demikian amanat sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto*. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yaitu Tetangga dan Anak Kandung Penggugat, yang pada

Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokoknya menyatakan benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah ranjang sejak bulan Agustus 2023 atau sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dan Penggugat dengan Tergugat telah dinasehati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah dapat disimpulkan gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi seluruh unsur alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *janctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim tidak menitik beratkan pada siapa yang salah dan benar dalam rumah tangga dan juga tidak menitik beratkan pada penyebab pertengkaran tersebut, tapi yang dinilai adalah apakah masih mungkin dan layak rumah tangga tersebut dipertahankan dan apakah masih ada komitmen pasangan untuk mempertahankan rumah tangganya, karena dalam ikatan perkawinan bukanlah semata-mata ikatan lahiriah, akan tetapi merupakan ikatan lahir dan bathin

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pasangan suami istri. Keutuhan rumah tangga lebih dominan ditentukan oleh aspek bathiniah dari pada aspek lahiriah, karena aspek lahiriah pada umumnya lebih berfungsi sebagai aspek komplementer. Aspek bathiniah yang sangat dominan adalah kesamaan rasa yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, rasa suka, rasa senang, rasa senasib sepenanggungan, rasa seia sekata yang puncaknya adalah rasa bahagia. Sedangkan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagaimana terungkap dalam proses jawab menjawab dan fakta dipersidangan, adalah sebaliknya, yakni Penggugat merasa tidak tahan untuk melanjutkan hidup bersama dengan Tergugat, sementara Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, sehingga tidak ada lagi mufakat antara keduanya untuk mempertahankan rumah tangga, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, yang lebih menonjol terjadinya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah telah tidak berhasilnya setiap upaya damai yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim bahkan dengan bantuan Mediator bersertifikat Deded Bakti Anggara, Lc., karena sikap Penggugat yang tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat. Namun walaupun Tergugat berkomitmen untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, patut disadari adalah bahwa dalam membangun kehidupan rumah tangga tidak mungkin bisa dibangun dengan baik hanya dengan komitmen salah satu pihak saja tanpa adanya komitmen dan kehendak yang sama dari pasangan lainnya. Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami-istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik. Apabila salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk bisa hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun* halaman 100 yang menyatakan: *“Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-istri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-istri itu”;*

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan diatas sejalan pula dengan kaidah hukum yang disimpulkan dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoakan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *“gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain”*, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah memenuhi sebagian besar indikator yang dimaksud;

Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf b angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya pisah ranjang sejak bulan Agustus 2023 atau selama 5 (lima) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 ( enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", maka dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi sebagian indikator yang dimaksud, karena telah terbukti keduanya berselisih dan bertengkar yang dapat dikategorikan secara terus menerus. Meskipun keduanya belum berpisah tempat tinggal karena keduanya masih tinggal satu rumah hanya saja berpisah ranjang sejak bulan Agustus 2023 atau sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, namun Majelis Hakim patut mempertimbangkan sebab Penggugat ingin mengakhiri

Halaman 29 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah tangganya dengan Tergugat yaitu karena Tergugat menyebarkan video hubungan intim keduanya kepada khalayak ramai, yang mana seharusnya itu menjadi aib bagi keduanya, maka jika Majelis Hakim tetap menerapkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 ini dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat tidak akan terwujud keadilan bagi keduanya, karena menghukum Penggugat untuk mempertahankan ikatan rumah tangga yang tidak diinginkannya lagi sma saja dengan menzoliminya secara berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim menyimpangi ketentuan padan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 ini demi keadilan, kemanpaatan dan kepastian hukum bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan jawab jinawab dan dihubungkan pula dengan fakta hukum dari bukti surat dan saksi Penggugat dan Tergugat diatas dihubungkan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri yang sah yang sampai saat ini belum bercerai, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang dimulai sejak tahun 2022 yang puncaknya sampai tahun 2023, ditandai dengan telah beberapa kali terjadi konflik dalam rumah tangga tersebut yang disebabkan oleh Tergugat pekerjaanya menembak ayam hutan sehingga tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi nafkah dalam rumah tangga dibantu oleh Penggugat dengan cara bekerja sebagai pedagang ayam potong, selain itu Tergugat juga memiliki kebiasaan seksual yang diluar dari kebiasaan masyarakat pada umumnya, yaitu ketika Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri Tergugat sering merekamnya, namun rekaman itu bukan untuk koleksi pribadi Tergugat saja akan tetapi pernah disebarluaskan oleh Tergugat kepada warga sekitar bahkan Tergugat pernah menggunakan handphone milik Penggugat untuk mengirim foto dan video pormo kepada teman-teman Penggugat, sehingga masyarakat sekitar beranggapan Penggugat yang mengirimkannya padahal tidak, yang

Halaman 30 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Agustus 2023 atau sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan pihak keluarga telah berupaya memusyawarakan permasalahan dalam rumah tangga keduanya, namun tidak berhasil, demikian juga dengan nasehat Majelis Hakim pada tiap tahap persidangan hingga pembacaan putusan juga telah menasihati Penggugat untuk mengurungkan tekadnya untuk bercerai dan juga telah dibantu dengan seorang Mediator yang telah berusaha mendamaikan keduanya, namun berbagai upaya tersebut tidak mampu mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan fakta diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa secara normatif untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan sudah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat yang pada pokoknya masih tetap ingin mempertahankan perkawinannya juga telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk secara langsung dapat menyakinkan diri Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka keadaan tersebut telah cukup membuktikan hubungan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat atas permohonan cerai talak Penggugat patut Majelis Hakim hargai sebagai bentuk iktikad baik Tergugat, karena pada dasarnya mempertahankan perkawinan dan

Halaman 31 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari terjadinya perceraian adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam, sebagaimana yang dapat dipahami dari makna hadits Rasulullah, SAW, yang di riwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim:

أَبْغَضُ الْخَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: "Suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak"

Menimbang, dengan kondisi perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian adanya, menurut pendapat Majelis Hakim ikatan perkawinan yang demikian sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena sudah tidak akan membawa manfaat untuk keduanya, tetapi justru akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum hubungan antara keduanya dan akan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban sebagai suami istri yang berkepanjangan dan kondisi tersebut, patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang akan terjadi dan harus dihindari. Oleh karenanya perceraian telah dapat pandang sebagai sebagai solusi yang terbaik (masalah) untuk keduanya agar keduanya terhindar dari kemudharatan tersebut, hal mana sesuai dengan asas hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al-Asybah wa Al-Nazhoir halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya: "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga patut mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam kitab fiqh Mada Hurriyah Al-Zaujiyah, Fi-Al-Thalaq, halaman 83, yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah

Halaman 32 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak *ba'in* suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak *ba'in* suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto*. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis*. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan dalil-dalil syarak tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Halaman 34 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum sebagaimana dictum point 3, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, yang mana pada laporan mediasi tanggal 10 Januari 2024 dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh kesepakatan diluar tuntutan hukum tentang hak-hak isteri pasca perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah, yang telah ditambahkan menjadi perubahan dalam posita dan petitum sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum yang berkaitan dengan kesepakatan damai tersebut dengan cara menilai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau syariat Islam, ketertiban umum dan/ atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata *juncto* Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinyatakan bahwa: *kewajiban suami akibat perceraian terhadap*

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*isteri yang tidak nusyuz : mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberi mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;*

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai nafkah 'iddah, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami";

Menimbang, bahwa karna gugatan Penggugat telah dikabulkan, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim), dihubungkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah putusan cerai ini berkekuatan hukum tetap Tergugat wajib menjalani masa 'iddah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya "Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru".

2. Firman Allah SWT dalam Surat At-Thalaq ayat 4

Halaman 36 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَالْي - يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَايَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْي - لَمْ يَحْضَنْ

Artinya “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan 3 (tiga) kali suci Penggugat lebih dari 90 (sembilan puluh) hari itu sulit, maka Majelis Hakim menetapkan masah iddah paling maksimal kepada Penggugat, yaitu lamanya masa ‘iddah yang harus dijalani Penggugat adalah selama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Al-Iqna’* juz II halaman 177, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya :“Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani 'iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash syar'iy* tentang persoalan ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ...

Artinya: Dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;

2. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ مِنْ وِجَدِكُمْ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti atau tidak ada indikasi yang menunjukkan Penggugat

Halaman 37 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat nusyuz terhadap Tergugat, meskipun kehendak perceraian itu datang dari Penggugat akan tetapi penyebab perceraian itu karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi nafkah dalam rumah tangga dibantu oleh Penggugat dengan cara bekerja sebagai pedagang ayam potong, selain itu Tergugat juga memiliki kebiasaan seksual yang diluar dari kebiasaan masyarakat pada umumnya, yaitu ketika Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri Tergugat sering merekamnya, namun rekaman itu bukan untuk koleksi pribadi Tergugat saja akan tetapi pernah disebarluaskan oleh Tergugat kepada warga sekitar bahkan Tergugat pernah menggunakan handphone milik Penggugat untuk mengirim foto dan video porno kepada teman-teman Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat walaupun kehendak untuk mengakhiri rumah tangga dengan jalan perceraian datang dari pihak Penggugat, maka sikap Penggugat tersebut tidak termasuk perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat dalam kesepakatan mediasi diluar tuntutan hukum menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak terhalang untuk mendapatkan nafkah 'iddah selaku istri yang akan menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah 'iddah yang harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Angka III huruf A Poin 2;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian pada proses Mediasi Penggugat dan Tergugat telah menyepakati bahwa besarnya nafkah iddah Penggugat selama menjalani masa iddah adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Hal ini jika dilihat dari biaya standar hidup di Kabupaten Siak, maka Majelis Hakim berpendapat sangat wajar jika nafkah 'iddah Penggugat selama menjalani masa iddah adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta hukum persidangan bahwa telah terbukti Penggugat tidak berbuat

Halaman 38 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz terhadap Tergugat. Selain itu besarnya nafkah iddah tersebut didasarkan kepada asas kemampuan dan kepatutan pendapatan Tergugat, Sehingga Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian Penggugat dengan Tergugat tentang nafkah 'iddah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai mut'ah, sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam pasal 158 huruf Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan bekas suami dengan syarat: (a) belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul, (b) perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa dalam pasal 159 huruf Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa tersebut pada pasal 158;

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian mut'ah di atas sejalan dengan *nash syara'* dan doktrin hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah, ayat 241, yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Al-Qurthubiy, dalam kitabnya *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Adapun mut'ah tersebut ditujukan kepada perempuan-perempuan yang ditalak dengan menggunakan *lâm al-tamlîk*, yaitu *lam* yang berfaedah untuk menyatakan kepemilikan, sehingga jelas maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara kalimat yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi mut'ah itu, sebagai suatu keharusan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Oleh karenanya al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hadis Rasulullah saw., yang berbunyi:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة لمرأته فاطمة فأنت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لابد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر (رواه البيهقي)

Artinya: "Dari Jابر ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak istrinya, Fathimah, lalu istrinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Bayhaqi);

- c. Doktrin hukum Islam dari Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, juz VII, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

و مذهب الشافعية...: المتعة واجبة لكل مطلقة سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده إلا المطلقة قبل الدخول سمي لها مهر فإنه يكتفي لها بنصف المهر

Artinya: "Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy....: Mut'ah wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum dukhûl atau sesudah dukhûl, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-dukhûl yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar";

Menimbang, bahwa tujuan pemberian mut'ah itu adalah agar dapat menghibur isteri dan mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut. Hal ini sesuai pula dengan doktrin hukum Islam, yang dikemukakan oleh DR. Wahbah Al Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, juz VII, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang menyatakan "*pemberian mut'ah agar bisa menghibur hati isteri dan untuk meringankan kepedihan akibat cerai talak itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri sudah 3 (tiga) tahun menikah tanggal 20 Februari 2020 yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk

Halaman 40 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan rumah tangganya bahkan Penggugat telah dicampuri (*ba'da dukhul*) oleh Tergugat, sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dan wajar dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara cerai gugat dalam artian perceraian ini terjadi bukan atas kehendak suami melainkan atas kehendak isteri, namun karna dipersidangan Tergugat menaytakan bersedia memberikan *mut'ah* kepada Penggugat, oleh karnanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat termasuk yang sunat diberikan *mut'ah* sebagaimana ketentuan pasal 159 huruf Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Angka III huruf A Poin 2 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 dan Pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa jumlah atau nilai *mut'ah* yang ma'ruf ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan lamanya masa perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian pada proses Mediasi Tergugat dan Penggugat telah menyepakati bahwa besarnya *mut'ah* Penggugat adalah berupa uang tunai sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), maka jika dilihat dari kemampuan Tergugat dihubungkan dengan lamanya pernikahan Tergugat dan Penggugat yaitu 3 (tiga) tahun lebih, maka Majelis Hakim berpendapat sangat wajar Penggugat mendapatkan *mut'ah* sebagaimana kesepakatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta hukum persidangan bahwa telah terbukti Tergugat dan Penggugat telah berumah tangga selama 3 (tiga) tahun lebih dan selama perkawinan itu Penggugat selaku isteri telah mengabdikan dirinya kepada suami dan tidak ditemukan ada sifat dan perbuatan Penggugat yang tergolong *nusyus* terhadap Tergugat. Selain itu besarnya *mut'ah* tersenbut telah didasarkan kepada asas kemampuan dan kepatutan pendapatan Penggugat, Sehingga Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian Tergugat dan Penggugat tentang *mut'ah* tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 41 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak – hak isteri pasca perceraia seperti nafkah iddah dan mut'ah tersebut tidak melawan hukum dan dapat tidak bertentangan dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Oleh karenanya petitum Penggugat agar kesepakatan tersebut dimuat dalam amar putusan patut untuk dikabulkan sebagaimana bunyi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk menghukum para pihak untuk menjalankan kesepakatan damai sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya putusan Pengadilan adalah untuk menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadha'*, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah Umar bin Khattab menulis:

فَاتَّه لَا يَنْفَعُ تَكْلَمَ بِحَقِّ لَا نَفَازَ لَهُ

Artinya: "Maka sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)".

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka (1) huruf (b) Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan "*dalam rangka Pelaksanaan*

Halaman 42 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat "yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai" untuk pembebanan kewajiban dalam kesepakatan damai tersebut mengenai mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;*

Menimbang, bahwa dengan di hukumnya para pihak untuk menjalankan kesepakatan damai tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah dan mut'ah sesuai yang telah ditentukan diatas sebelum Tergugat mengambil akta cerainya di Pengadilan agama Siak sri Indrapura. Sehingga sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap maka secara *ex officio* perlu pula Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan *court calender* untuk pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7

Halaman 43 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan damai atas sebagian tuntutan hukum pada tanggal 10 Januari 2024 yaitu:
  - 3.1. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 di atas;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Deded Bakti**

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anggara, Lc.** dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan putusan tersebut telah diunggah melalui aplikasi *e-court* pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi;

Ketua Majelis,

Ttd

**Muhammad Hidayatullah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Deded Bakti Anggara, Lc.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Susi Endayani, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Ramai Yulis, S.E.I.**

Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor 680/Pdt.G/2023/PA. Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
b. Panggilan Penggugat dan Tergugat	:Rp 20.000,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00

2. Biaya Proses :Rp 75.000,00

3. Panggilan :Rp 220.000,00

4. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).